



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengakomodir satuan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka percepatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu diubah untuk kedua kali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 79) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2019 tentang Standar Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1) diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 22

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 22 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI DEMAK NOMOR 79 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG/
 JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PERUBAHAN LAMPIRAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
1	HONORARIUM TENAGA KESEHATAN DOKTER			
	HONORARIUM DOKTER SPESIALIS TERDIRI DARI :			
	- DOKTER SPESIALIS BESAR (SPESIALIS PENYAKIT DALAM, SPESIALIS BEDAH, SPESIALIS ANAK, SPESIALIS OBSGIN)	OB	12.000.000	
	- DOKTER SPESIALIS PENUNJANG	OB	10.000.000	
2	HONORARIUM DOKTER UMUM	OB	4.250.000	
3	HONORARIUM PETUGAS PENGAMANAN/OPERATOR POSKO COVID- 19	OB	400.000	
4	SANTUNAN KEMATIAN AKIBAT COVID			
	- DOKTER	/ORANG	150.000.000	
	- TENAGA KESEHATAN LAINNYA	/ORANG	100.000.000	
	- TENAGA ADMINISTRASI	/ORANG	50.000.000	
	- TENAGA LAINNYA	/ORANG	25.000.000	
	- MASYARAKAT	/ORANG	5.000.000	
5	PEMAKAMAN PROTOKOLER COVID-19	/KEGIATAN	2.500.000	
	PETUGAS PENGAMANAN PEMAKAMAN COVID-19	/KEGIATAN	500.000	
6	HONOR PETUGAS KARANTINA			
	- PETUGAS KARANTINA DI WISMA HASANAH	OB	800.000	
	- PETUGAS KARANTINA DI BKPP	OB	500.000	
7	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JARING PENGAMAN SOSIAL COVID 19			
	PENANGGUNG JAWAB	OB	400.000	
	KETUA	OB	350.000	
	WAKIL KETUA	OB	300.000	
	SEKRETARIS	OB	250.000	
	ANGGOTA	OB	200.000	
8	TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGADAAN KEGIATAN JARING PENGAMAN SOSIAL COVID 19			
	KETUA	OB	600.000	
	SEKRETARIS	OB	500.000	
	ANGGOTA	OB	450.000	
9	TIM TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN KEGIATAN JARING PENGAMAN SOSIAL COVID 19			
	KETUA	OB	600.000	
	SEKRETARIS	OB	500.000	
	ANGGOTA	OB	450.000	
10	HONORARIUM RELAWAN PENDAMPING SOSIAL COVID 19	OB	300.000	

11	HONORARIUM GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19			
	- KETUA	OB	2.000.000	
	- WAKIL KETUA	OB	1.500.000	
	- SEKRETARIS	OB	750.000	
	- ANGGOTA	OB	500.000	
12	HONORARIUM TIM SURVEILANS DINKES PENANGANAN COVID 19			
	- KETUA	OB	500.000	
	- SEKRETARIS	OB	400.000	
	- TENAGA ADMINISTRASI	OB	300.000	
13	HONORARIUM PETUGAS KESEHATAN PENANGANAN COVID-19			
	- DOKTER SPESIALIS	OB	5.000.000	
	- DOKTER UMUM	OB	2.000.000	
	- PERAWAT	OB	1.500.000	
	- SURVEILANS	OB	1.750.000	
	- TIM PSC 119	OB	1.500.000	
	- BIDAN	OB	1.500.000	
	- ANALIS	OB	1.250.000	
	- TENAGA KESEHATAN LAINNYA	OB	1.250.000	
14	HONORARIUM PETUGAS PELAKSANA SCREENING COVID	ORANG/KALI	200.000	
15	HONORARIUM PETUGAS PENYEMPROTAN DISENFEKTAN COVID	OH	200.000	
16	MASKER N 95	BUAH	400.000	
17	MASKER KN 95	BUAH	400.000	
18	MASKER BEDAH	BOX	500.000	
19	HAND SANITIZER	LITER	200.000	
20	STEROFOAM	BUAH	60.000	
21	WASTAFEL PORTABLE	UNIT	1.700.000	
22	VTM	UNIT	150.000	
23	RAPID TES	BOX	10.000.000	
24	TCM/CATRIDGE	UNIT	350.000	
25	TERMOMETER INFRARED	UNIT	3.000.000	
26	SPRAYER (ALAT SEMPROT)	UNIT	1.500.000	
27	DISENFEKTAN	LITER	150.000	
28	ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	PAKET	1.000.000	
29	MASKER KAIN	BUAH	5.000	
30	COVER ALL	UNIT	500.000	
31	KACAMATA GOOGLE	UNIT	300.000	
32	FLIM RADIOLOGI	BOX	2.500.000	
33	SWAB DACRON	PCS	25.000	
34	COVER SHOES	BOX	100.000	
35	SURGEON CAP	BOX	71.000	
36	GAUN	PCS	60.000	
37	SEPATU BOOT	PASANG	600.000	
38	FACE SHIELD/PELINDUNG WAJAH	BUAH	120.000	
39	SARUNG TANGAN/HANDSCOON STERIL	PASANG	15.000	
40	SABUN CAIR/HANDSOAP	BOTOL	50.000	
41	LAP TANGAN/SERBET GANTUNG	BUAH	30.000	
42	HONOR TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK			
	- PENGARAH	O/B	1.600.000	
	- PENANGGUNG JAWAB	O/B	1.500.000	
	- KETUA	O/B	1.400.000	
	- WAKIL KETUA	O/B	1.300.000	
	- SEKRETARIS	O/B	1.200.000	
	- ANGGOTA	O/B	1.100.000	
	- PENGENDALI TEKNIS	O/B	1.000.000	

43	TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PETUGAS UKUR PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH	O/H	200.000	
44	TRANSPORTASI DAN AKOMODASI PEMERIKSA/PENELITI TANAH UNTUK PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH	O/H	200.000	

BUPATI DEMAK

TTD

HM. NATSIR